

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan peradaban manusia saat ini terlihat dari kemajuan teknologi digital yang semakin pesat. Era kemajuan teknologi digital ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat menggunakan internet dan menemukan hal-hal baru melalui dunia maya. Salah satu fenomena yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh banyak masyarakat yaitu semakin banyaknya bermunculan orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain, yang biasanya disebut sebagai *affiliator*. Kata *Affiliator* dalam Bahasa Indonesia disebut afiliasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: “bentuk kerjasama antara dua lembaga untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan suatu sosialisasi.”¹ *Affiliator* telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dari banyak remaja dan dewasa dikarenakan pekerjaan ini relatif mudah dilakukan dan dapat memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan tambahan tanpa harus meninggalkan aktivitas utama mereka. Hal ini dikarenakan sudah banyak platform media sosial yang mendukung dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan ini, seperti *Tiktok*, *X*, *Facebook* serta *Instagram*. Media daring (*online*) saat ini sangat berguna untuk masyarakat dalam kegiatan berbisnis, dikarenakan dengan adanya media daring ini dapat dimanfaatkan untuk memasarkan suatu produk kepada konsumen.²

¹ KBBI Online, *available from*: <https://kbbi.web.id/afiliasi>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

² Windi Erfiana dan Devi Purnamasari, 2023, “Strategi *Content Marketing Influencer* Melalui *Shopee Affiliate Program* Pada *Instagram*”, Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, Volume. 11, No. 2, *available from*: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/28261>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

Namun, karena adanya kemajuan teknologi ini pun, penyebaran video bajakan menjadi lebih mudah dan cepat dikarenakan berbagai macam platform yang dapat berbagai video dan media sosial pun memungkinkan bagi para penggunanya untuk mengunggah ataupun mendistribusikan sebuah konten dalam hitungan detik dan tanpa adanya suatu kontrol yang ketat. Hal ini membuat film, acara TV, dan konten lainnya yang dilindungi oleh hak cipta dapat diakses secara ilegal oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Selain itu juga, teknologi enkripsi dan aplikasi pemutar video pun semakin canggih hingga membantu memudahkan penggunanya untuk mengunduh dan menonton konten bajakan.

Para *affiliator* yang kekinian semakin berkembang pesat berkat kreativitas dan inovasi yang mereka tunjukkan dalam membuat konten video. Dengan berbagai macam ide yang menarik dan segar, mereka mampu untuk menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur namun juga informatif bagi para penonton. Keahlian mereka dalam memanfaatkan suatu platform media sosial serta mengikuti tren-tren terbaru yang memungkinkan mereka untuk menjangkau lebih banyak penonton, sehingga konten yang mereka buat menjadi viral dan menarik perhatian. Beragam-ragam format yang dilakukan mereka, mulai dari *unboxing* suatu produk hingga tutorial serta *review*, membuat mereka semakin dikenal dan diminati terlebih pula apabila mereka membawakan video konten tersebut dengan seru dan apik. Hal ini tidak hanya meningkatkan interaksi dengan pengikut saja, tetapi juga dapat membuka peluang adanya suatu kolaborasi dengan merek-merek terkenal yang dapat menjadikan pekerjaan *affiliator* ini semakin menjanjikan di era digital saat ini.

Affiliate Program bisa menjanjikan di era digital saat ini dikarenakan dalam menjalankan pekerjaan ini kita dapat berkarya di berbagai macam platform media sosial, dimana media sosial ini diakses oleh hampir semua orang. Dengan populasi pengguna media sosial yang semakin terus berkembang, konten yang dibuat oleh *affiliator* ini dapat dengan mudah tersebar luas dan berhasil menjangkau pengguna media sosial atau audiens yang beragam. Kemudahan dalam berbagi dan mendistribusikan konten di media sosial ini tidak hanya bisa meningkatkan visibilitas

saja tetapi juga dapat menciptakan komunitas yang saling terhubung satu sama lain. *Affiliator* dapat memanfaatkan jaringan sosial ini untuk mengembangkan pengaruh mereka dan memperluas jangkauan pemasaran produk yang mereka tawarkan.

Kepercayaan audiens terhadap rekomendasi dari para *affiliator* ini membuat posisi mereka dalam dunia pemasaran ini menjadi kuat karena para audiens menganggap bahwa ulasan dari para *affiliator* lebih terpercaya daripada iklan-iklan tradisional. Dengan demikian, para *affiliator* ini tidak hanya menjadi penghubung antara mereka dan konsumen, tetapi juga dapat membentuk tren serta mempengaruhi keputusan pembelian banyak orang.

Di era digital ini, untuk menjadi seorang *affiliator* sesungguhnya cukup mudah dikarenakan akses internet yang luas, siapapun dapat memulai perjalanannya sebagai *affiliator* tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar dan proses mendaftarnya juga mudah dan sederhana. Langkah pertama biasanya hanya perlu untuk mendaftar di program afiliasi yang sesuai, pada saat ini yang sedang ramai adalah salah satunya dari *marketplace* shopee, dimana programnya bernama *Shopee Affiliate Program*.

Cara kerja dari *affiliate program* ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu, produsen, *affiliator*, dan konsumen. Dimana produsen adalah pemilik dari suatu produk atau layanan dan yang menyediakan tautan afiliasi untuk setiap *affiliator*. Pada saat *affiliator* mempromosikan produk tersebut melalui konten yang telah mereka ciptakan, mereka akan menyertakan tautan tersebut. Konsumen pun akan mudah mendapatkan informasi mengenai produk yang ditawarkan³ dan apabila sang konsumen mengeklik tautan dan melakukan pembelian, maka *affiliator* akan mendapatkan komisinya sebagai imbalan atas upaya pemasaran yang telah mereka lakukan.

Content Creator adalah orang yang menghasilkan dan membagikan suatu konten di berbagai platform digital. Mereka menciptakan berbagai jenis konten, seperti

³ Esa Laela Noersabila, Atih Ardiansyah dan Ari Pandu Witantra, 2023, “Strategi Komunikasi Pemasaran Affiliator Shopee dalam Mempromosikan Produk”, Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa), Volume. 3, No. 2, available from: <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/view/6336/2693>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

video, foto, podcast dan lain sebagainya yang dirancang untuk menghibur, mendidik, atau menginformasikan ke audiens. Para *content creator* pandai menciptakan berbagai konten yang menarik dan kreatif sesuai dengan gaya mereka sehingga mereka mampu untuk menjangkau dan membangun komunitas pengikut yang setia. Dikarenakan para *content creator* ini memiliki audiens yang setia, sehingga sering kali adanya kolaborasi dengan suatu merek untuk mengiklankan produk ataupun layanan, dengan demikian dapat menciptakan peluang monetisasi dari hasil karya mereka.

Video yang dibuat oleh *content creator* biasanya menarik dan berkualitas tinggi sehingga terdapat gaya tarik tersendiri. Dengan adanya video dari *content creator* ini, membuat para *affiliator* yang tidak dapat menciptakan konten mereka sendiri, akhirnya cenderung mengambil video *content creator* tersebut untuk kepentingan pemasaran dan mereka juga merasa lebih mudah untuk mengambil jalan pintas yaitu dengan menggunakan ulang konten yang sudah ada tanpa mereka perlu memikirkan ide dan sebagainya.

Para audiens yang menjadi konsumen tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka membeli produk tersebut dari hasil konten bajakan yang dimana hal ini termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat merugikan *content creator* yang kontennya dibajak oleh *affiliator* tidak bertanggung jawab. Hak Cipta diartikan sebagai suatu karya dari olah pikir seseorang yang bisa juga disebut sebagai kreativitas.⁴ Ketidaktahuan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang hak cipta dan konsekuensi pembajakan. Banyak orang yang mungkin melihat bahwa hal itu bukan urusan mereka tanpa menyadari dampak negatif jangka panjangnya.

Ide-ide yang telah dipikirkan secara matang oleh *content creator* lalu direalisasikan dengan sepenuh hati, diambil begitu saja tanpa adanya izin oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka dapat mencari keuntungan dengan memanfaatkan popularitas *content creator* tanpa

⁴ Tasya Safiranita Ramli, 2022, *Hak Cipta dalam Media Over The Top*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

memberikan royalti kepada pemegang hak cipta. Penggunaan konten tanpa izin dapat merusak reputasi sang kreator dan dapat menimbulkan kerugian finansial tentunya, terutama jika konten tersebut dipasarkan secara komersial. Hak cipta itu sendiri memiliki 2 (dua) hak pokok yang mendasari bentuk perlindungannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi.⁵ Namun, secara nyata, pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi terjadi secara luas dan sulit diberhentikan.⁶

Hukum mengakui bahwa hak cipta akan timbul secara otomatis ketika suatu ciptaan telah selesai diwujudkan.⁷ Ini berarti bahwa pencipta, seperti penulis, musisi, atau artis, secara langsung memperoleh hak cipta begitu karya mereka tercipta dalam bentuk yang nyata. Tidak diperlukan pendaftaran atau formalitas tambahan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, karena perlindungan ini diberikan segera setelah karya tersebut ada. Dalam hal ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membentuk sikap masyarakat dalam menghargai dan menghormati hak seseorang atas ciptaan yang telah dihasilkannya.⁸ Seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan ciptaan milik pihak lain tanpa izin dianggap telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁹ Hak Cipta sangat lekat dan erat dengan penciptanya, hal ini dinyatakan sebagai kesesuaian sifat manunggal hak cipta.¹⁰ Perlindungan hukum hak cipta (hak moral dan hak ekonominya) sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi.¹¹

⁵ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso dan Anggita Doramia Lumbanraja, 2020, “Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book di Tokopedia”, NOTARIUS, Volume. 13, No. 1, *available from*: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30504>, diakses tanggal 07 Juni tahun 2024.

⁶ Henry Soelistyo, 2017, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm. 5-6.

⁷ Ibid. hlm. 12.

⁸ Ibid. hlm. 21.

⁹ Rika Ratna Permata et. al, *Hak Cipta Era digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2022, Bandung, hlm. 14.

¹⁰ Helitha Novianty Muchtar, 2017, *The Art of Copyright Lindungi Hak Moral Karya Anda*, Bitread Publishing, Bandung, hlm. 81.

¹¹ R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, hlm. 39.

Pencipta memegang hak eksklusif yakni memanfaatkan dan menggunakan haknya dengan memperhatikan pembatasan yang ditetapkan oleh perundang-undangan serta dapat melarang pihak lain dalam menggunakan atau memanfaatkan tanpa izinnya.¹² Pencipta juga berhak untuk melarang siapapun yang lain untuk menggunakan atau memanfaatkan karya mereka tanpa izin. Pembajakan, yang melibatkan penyalinan, distribusi, atau penjualan karya tanpa izin, tergolong pelanggaran serius terhadap hak cipta dan merugikan pencipta secara finansial maupun moral. Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai “UU Hak Cipta”) selain memiliki sifat administratif, juga mencakup aspek perdata dan pidana.¹³ Tindak pidana hak cipta dibuat untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang menghasilkan hak cipta dari tindakan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang timbul dari hak cipta.¹⁴

Karya-karya intelektual sebagai hasil pemikiran dan kecerdasan manusia sudah saatnya mendapat perlindungan, karena pada saat itu karya-karya yang dilindungi dengan hak cipta telah diperdagangkan secara internasional yang pada gilirannya memerlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala bentuk pelanggaran.¹⁵ Pembajakan video konten adalah suatu masalah yang cukup serius yang berdampak pada berbagai sektor, terutama industri kreatif. Budaya pembajakan ini semakin berkembang dan sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Pembajakan mengakibatkan kerugian finansial besar bagi pemilik karya asli, yang kehilangan pendapatan potensial dari usaha karya mereka.

Pembajakan adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Penyalinan video bajakan dapat berakibat tuntutan hukum dan

¹² Sudjana, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 44.

¹³ H. Adami Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 20.

¹⁴ Ibid. hlm. 22.

¹⁵ Harjono et. al, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Setara Press, 2019, Malang, hlm. 2.

pemberian sanksi berat bagi pelakunya. Selain menghadapi denda yang signifikan, para pelaku pembajakan juga berisiko terkena hukuman penjara. Faktanya, banyak regulasi yang belum dapat mengikuti perkembangan hak cipta itu sendiri.¹⁶ Tindakan ini merugikan pencipta asli, melemahkan industri yang bergantung pada kreativitas dan inovasi, serta dapat menipu konsumen.

Orisinalitas ciptaan merupakan faktor penting yang membedakan suatu ciptaan dari ciptaan pihak lain.¹⁷ Hal ini memastikan bahwa setiap ciptaan memiliki identitas unik dan tidak mudah disalahgunakan atau disalin oleh pihak lain tanpa izin, sekaligus memberikan nilai tambah dan perlindungan hukum bagi pencipta asli. Orisinalitas juga memainkan peran yang cukup krusial dalam menjaga kreativitas dan reputasi kreator serta industri terkait, memastikan bahwa kreativitas dan usaha mereka diakui dan dihargai dengan layak. Hal ini sangat relevan dalam konteks konten video milik *content creator*, di mana konten-konten tersebut hadir karena pemikiran dari mereka sendiri sesuai dengan kreativitas, gaya dan karakter dari sang *content creator*. Keaslian konten ini tidak hanya menambah nilai eksklusif dan autentik pada kontennya, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara *content creator* dan audiens. Dengan melindungi orisinalitas, kita turut menjaga hak cipta dan usaha kreatif para artis, yang pada gilirannya membantu memajukan industri secara keseluruhan dan mencegah praktik pembajakan yang merugikan.

Pemerintah perlu memperkuat undang-undang dan penegakan hukum terkait hak kekayaan intelektual (HKI). Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, masyarakat juga mempengaruhi hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menyebabkan ketegangan politik antara negara.¹⁸ Dengan memperkuat kerangka hukum, pemerintah dapat lebih efektif

¹⁶ Tatok Sudjiarto, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Lagu dan/atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi", *Honeste Vivere Journal*, Volume. 3, No. 2, available from: <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/132>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

¹⁷ Tomi Suryo Utomo, 2020, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

¹⁸ Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 2.

dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan industri kreatif secara global. Langkah ini tidak hanya menyajikan perlindungan yang lebih kuat kepada para kreator dan inovator lokal, tetapi juga memastikan bahwa pelanggaran hak cipta dapat ditangani dengan lebih efisien. Upaya ini akan mendukung terbentuknya lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, mendorong investasi dalam sektor kreatif, serta memastikan bahwa karya-karya orisinal mendapatkan pengakuan dan imbalan yang pantas.

Penanggulangan terhadap praktik pembajakan video konten oleh para *affiliator* yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan. Jika tidak dilakukan, berbagai konsekuensi negatif akan muncul. Hak kekayaan intelektual para *content creator* akan terus dilanggar, menghambat mereka untuk mendapatkan imbalan yang adil atas karya mereka. Selanjutnya, dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam produksi konten-konten yang menghibur dan informatif. Selain itu, apabila praktik pembajakan ini tidak ditanggulangi maka akan menjadi hal yang selalu dilakukan oleh banyak orang untuk mendapatkan keuntungan, dan juga pembajakan akan merusak motivasi dari kreator-kektor untuk terus menghasilkan karya baru, yang pada akhirnya akan merugikan seluruh ekosistem industri kreatif dan menciptakan lingkungan yang tidak adil bagi para pelaku industri yang telah mematuhi hukum dan berinvestasi dalam produk berkualitas.

Dengan didasari dengan rumusan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP *CONTENT CREATOR* ATAS KARYA VIDEO DI SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH *AFFILIATOR* DI SHOPEE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas dan judul penelitian yang penulis beri, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia yang dapat melindungi karya ciptaan dalam bentuk video yang diunggah di sosial media?
2. Bagaimana perlindungan hukum Indonesia terhadap *content creator* yang karya cipta videonya dibajak oleh *affiliator* di shopee?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dengan tujuan untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka perlu adanya ruang lingkup penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum Indonesia yang melindungi karya ciptaan dalam bentuk video yang diunggah di sosial media.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap *content creator* yang karya ciptanya dibajak oleh *affiliator* shopee.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasar pada pernyataan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian yang disusun penulis ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Menganalisis dan mengetahui efektivitas perlindungan hukum terhadap *content creator* atas karya cipta videonya serta mengidentifikasi strategi penanggulangan yang dapat diterapkan untuk mengatasi tindakan pembajakan.

- 2) Mampu memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dalam mengurangi praktik pembajakan dan membuat konsumen akan lebih waspada mengenai konten-konten yang orisinal dan bajakan, selain itu, mampu untuk memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan-permasalahan hukum yang mendasari dilakukannya penelitian ini, akan digunakan teori-teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum yang berlaku itu jelas dan konsisten. Ini memberikan jaminan kepada individu dan entitas bahwa hak dan kewajiban mereka ditentukan dan dilindungi secara tepat oleh undang-undang. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk merencanakan dan mengatur tindakan mereka dengan pengetahuan yang jelas tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Tanpa kepastian hukum,

ketidakpastian dan kekacauan akan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Dengan adanya kepastian hukum, pencipta memiliki jaminan bahwa karya dan inovasi mereka tidak akan digunakan atau dieksploitasi tanpa izin yang sah. Ini memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, mengetahui bahwa mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dan moral dari upaya kreatif mereka.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah elemen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat diakui keberadaannya, dihormati, dan dilindungi. Penting bagi setiap negara untuk membangun dan memelihara

¹⁹ Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, 2019, “Paradigma Hukum yang Benar dan Hukum yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)”, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume. 1, No. 2, available from: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5465/4321>, diakses tanggal 8 Juni tahun 2024.

²⁰ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hlm. 28.

sistem hukum yang efisien dan adil. Perlindungan hukum adalah elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang seimbang, stabil, dan berkembang. Tanpa perlindungan hukum, berbagai konsekuensi negatif akan muncul, yang secara signifikan dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara aspek pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman yang datang dari pihak manapun.²¹

Sementara itu, Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.²²

Perlindungan hukum bagi pencipta adalah esensi penting dalam menjaga dan menghargai karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok kreatif. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, atau mengatur penggunaan karya mereka, serta mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.

Berdasarkan pada uraian dan penilaian para ahli, teori perlindungan hukum memberikan landasan hukum yang pasti dan terstruktur untuk menjaga hak cipta dalam hal video *content creator*, sehingga memudahkan

²¹ Abdul Rahim, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan”, The Prosecutor Law Review, Volume. 1, No. 2, *available from: <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/12/15>*, diakses pada tanggal 09 Juni tahun 2024.

²² Edy Purwito, 2023, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya”, Jurnal Magister Hukum ‘DEKRIT’, Volume. 13, No. 1, *available from: <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/download/142/157/597#:~:text=Philipus%20M.%20Hadjon%20membagi%20Perlindungan,pemerintah%20mendapat%20bentuk%20yang%20definitif,>* diakses tanggal 09 Juni tahun 2024.

penegakan hukum. Perlindungan hukum memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan teknologi, serta dalam menciptakan lingkungan yang adil dan merangsang bagi para pencipta untuk terus berinovasi dan berkarya.

2. Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya di bidang ilmu seni dan sastra, yang dapat dipertahankan terhadap pihak manapun yang melanggar hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²³
- b. *Content Creator* ialah orang yang membagikan suatu data yang ditransformasikan menjadi suatu foto, video ataupun tulisan dan bentuk-bentuk lain yang biasa disebut sebagai konten.²⁴
- c. Pembajakan merujuk pada tindakan ilegal yang dapat berupa penyalinan, distribusi, atau menggunakan karya intelektual seperti buku, musik, film, perangkat lunak, dan lain sebagainya tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi resmi.²⁵
- d. *Affiliator* merupakan individu yang mempromosikan suatu bisnis digital ataupun produk melalui media sosial dan tautan.²⁶

²³ Sophar Maru Hutagalung, 2022, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

²⁴ Mega Mutia Maeskina dan Dasrun Hidayat, 2022, “Adaptasi Kerja Content Creator Di Era Digital”, *Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume. 11, No. 1, *available from*: <https://ejurnal.undana.ac.id/index/index.php/JIKOM/article/view/5150/3413>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

²⁵ Rafi Harits Anandito et. al, 2024, “Analisa Tentang Pembajakan Video Dalam Perspektif Hak atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Media Akademik*, Volume. 2, No. 1, *available from*: <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/64/66>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

²⁶ Noersabila, *op.cit.* hlm. 8.

- e. Aplikasi Shopee adalah sebuah platform belanja secara online atau biasa disebut sebagai e-commerce, untuk memudahkan konsumen dalam mencari barang atau produk.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dengan mengacu pada jenis, sifat dan tujuannya jenis penelitian hukum terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses mendapatkan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban atas isu hukum yang terjadi.²⁹ Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukannya dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis serta kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat, atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini lebih fokus pada analisis teks hukum untuk memahami prinsip hukum yang berlaku serta bagaimana aplikasinya dalam masyarakat. Sebaliknya, penelitian yuridis-empiris lebih menitikberatkan pada aspek praktik hukum di lapangan, dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau survei untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

²⁷ Novita Dakwah Khusnul Khotimah dan Syamsul Sodiq, 2021, "Register Jual Beli Online Dalam Aplikasi Shopee: Kajian Sociolinguistik", *Bapala*, Volume. 8, No. 6, *available from*: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/41785>, diakses tanggal 07 Oktober tahun 2024.

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang memiliki kekuatan bersifat mengikat secara yuridis³⁰, yaitu,

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita di internet. Beberapa buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia oleh Sujana Donandi.
- Hak Cipta Tanpa Hak Moral oleh Henry Soelistyo.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) baik yang cetak maupun *online*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Hal ini dibutuhkan untuk memperoleh data penelitian.

³⁰ Mahendra Kusumah dan Rosida Diani, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2017, Rafah Press, Palembang, hlm. 76.

3. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam analisis terdapat lima pendekatan yaitu:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dimana lebih berfokus kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang fokusnya terhadap analisis mengenai putusan-putusan pengadilan ataupun kasus hukum yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan.
- Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yang mengkaji perkembangan hukum dari waktu ke waktu dengan fokus pada konteks sejarah dan latar belakang yang melatarbelakangi munculnya suatu peraturan perundang-undangan atau prinsip hukum tertentu.
- Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) ialah metode yang membandingkan sistem hukum atau peraturan perundang-undangan dari berbagai negara atau yuridiksi untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukumnya.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode yang berfokus pada analisis mengenai konsep-konsep dasar atau teori-teori hukum yang ada.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berarti peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian Hukum Normatif untuk pengolahan data dilakukan pengelompokkan ketentuan-ketentuan normatif atau bahan-bahan hukum

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, dan setelah itu menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, yang dimana artinya ada keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dan kemudian akan dilakukan analisa data.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh penulis akan dikaji dibantu dengan uraian yang terdapat dalam data-data kepustakaan. Dalam analisis mempergunakan pendekatan-pendekatan, sehingga penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berarti peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Undang-Undang yang akan ditelaah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan ini lebih memungkinkan untuk melakukan analisis yang lebih terperinci tentang pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap *content creator* mengenai tindakan pembajakan oleh *affiliator* shopee.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian yang terdiri atas :

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menjelaskan tentang Perlindungan Hukum terhadap *Content Creator* atas Karya Video di Sosial Media yang Dibajak Oleh *Affiliator* di Shopee.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan Pustaka yang didalamnya memuat penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep dalam Bab I sebagai dasar-dasar atau teori-teori yang mendukung untuk digunakan dalam analisis permasalahan.

BAB III Pengaturan Karya Cipta Video Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu “Bagaimana pengaturan hukum Indonesia yang dapat melindungi karya ciptaan dalam bentuk video yang diunggah di sosial media?”

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya *Content Creator* Mengenai Pelanggaran Pembajakan

Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu “Bagaimana perlindungan hukum Indonesia terhadap *content creator* yang karya ciptanya dibajak oleh *affiliator* di shopee?”

BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini, yang akan disampaikan adalah hal-hal yang telah dirangkum dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan penelitian ini.